



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

TOGA TOROP SIMATUPANG Bin RAMIDIN SIMATUPANG, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

NURBAITI PANGGABEAN Binti MAYASIN PANGGABEAN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis ke Pengadilan Agama Pandan tertanggal 18 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 18 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Pdn



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Mayasin Panggabean, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I: Mahir Lubis dan saksi II Rusman Simatupang dengan mas kawin berupa 1 (satu) emas;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Amir Hasan Simatupang (Lk) umur 17 tahun;
 2. Rosliyani Simatupang (Pr) umur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dengan alasan
Karena Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juni 1991;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini dan mohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/10/SKKM/2010/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simanosor;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Toga Torop Simatupang bin Ramidin Simatupang) dengan Pemohon II (Nurbaiti Panggabean binti Mayasin Panggabean) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1991 di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon dan telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon ternyata tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat permohonan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Pdn



karenanya para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon keluarga kurang mampu sesuai surat keterangan kurang mampu Nomor 470/10/SKMM/2010/III/2017, tertanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simanosor, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Pdn gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan di Balai Pertemuan Kantor Lurah Sibabangun pada hari Jum'at 9 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1438 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I, MH. Dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wardianai Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

M. Rifai, S.H.I, MH.

ttd

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Wardiani Tanjung, BA

Biaya Perkara : Rp. 0,- (nihil);

Pandan, 10 Juni 2017

Salinan Penetapan ini sama dengan aslinya

Panitera

M. Yasir Nasution, MA

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)